

**PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO
DENGAN
DOKTER SPESIALIS TAMU**

Nomor : 019.5/ 026 /RSUD// 2023

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-06-2023) bertempat di Tebo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha Saifuddin KM 04 Muara Tebo, milik Pemerintah Kabupaten Tebo, beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Nomor : 445/002/DPM-PTSP-K.UKM/2018 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Oktavienni, M. Ked. An, Sp. An** dalam kedudukannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/84/BPKSDM dengan demikian sah mewakili bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **dr. TUMPAK SARAGIH, Sp.KJ**
Tempat/Tgl. Lahir : Emplasme Mayang, 16 Juni 1977
Pekerjaan/Profesi : Dokter Spesialis
Keahlian : Spesialis Kedokteran Jiwa
Alamat : Jl. Sari Bakti Perum Sunderland Blok R. No. 10/11 RT.
10/00, Kel. Bagan Pete, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
No. Telepon : 081366505756

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, adalah Rumah Sakit sebagaimana tersebut di atas dengan segala sarana, prasarana serta manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai sebuah rumah sakit, sedangkan **PIHAK KEDUA** adalah **Dokter Spesialis Tamu** yang memenuhi kompetensi sebagaimana persyaratan akademis standar dan kewenangan untuk melakukan pelayanan serta tindakan medis sesuai dengan bidang keahliannya.



Kedua pihak dengan ini bersepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai **Dokter Spesialis Tamu**, dengan cara PIHAK KEDUA akan melakukan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahlian/spesialisasi PIHAK KEDUA di rumah sakit PIHAK PERTAMA, baik rawat jalan maupun rawat inap, atau tindakan medis lainnya dengan mendapat bantuan tenaga kesehatan dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal **16 Januari 2023** sampai dengan **31 Desember 2023** selama 1 (satu) tahun yang dengan melalui mekanisme tertentu otomatis diperpanjang setiap tahun sebagaimana ditentukan di dalam pasal 15 perjanjian ini hingga PIHAK KEDUA mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima) perjanjian ini atau waktu lain sebagaimana ditentukan didalam pasal 15 (lima belas) perjanjian ini.

Pasal 3

HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Bahwa sebagaimana halnya kedudukan PIHAK KEDUA sebagai dokter paruh waktu di tempat PIHAK PERTAMA, maka segala ketentuan yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA berlaku bagi PIHAK KEDUA, termasuk Peraturan Tenaga Medik (dokter spesialis), Hak dan Kewajiban Dokter Tamu, peraturan - peraturan disiplin, peraturan administrasi keuangan, dan Pedoman Pelayanan Medis yang ada pada RUMAH SAKIT PIHAK PERTAMA, tetapi tidak termasuk peraturan kepegawaian yang ditujukan untuk pegawai tetap;
- (2) Bahwa selaku dokter paruh waktu, PIHAK KEDUA bertanggung-jawab penuh kepada PIHAK PERTAMA, di bidang administratif dan fungsional melalui staf yang ditunjuk PIHAK PERTAMA sesuai struktur organisasi rumah sakit.

Pasal 4

PENGATURAN WAKTU KERJA

PIHAK KEDUA dalam melayani pasien rawat jalan dan setuju mematuhi pengaturan waktu kerja sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:



- (1) Waktu Praktek Poliklinik adalah setiap hari senin pukul 7.30 WIB sd Selesai dan atau waktu-waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan lebih lanjut kedua pihak disesuaikan dengan ketersediaan ruang praktek;
- (2) Waktu-waktu lain selain pada ayat (1) apabila dimintai konsultasi oleh dokter jaga atau perawat jaga dalam rangka menangani pasien-pasien yang menurut pertimbangannya membutuhkan keahlian PIHAK KEDUA, tidak terbatas pada keadaan gawat darurat saja;

Pasal 5

PERSYARATAN PROSEDURAL KERJA

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK KEDUA senantiasa berada dalam keadaan sehat fisik dan mental, memiliki integritas moral yang sesuai dengan etika kedokteran dan standar perilaku profesi, serta memiliki kecakapan profesional sesuai dengan bidang spesialisasi/keahliannya;
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi putusan Komite Medis PIHAK PERTAMA dalam menetapkan keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) tersebut diatas.
- (3) PIHAK KEDUA setuju untuk memperlihatkan dan memberikan salinan/copy untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dokumen yang menyangkut keahliannya/spesialisasinya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Di dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ditaati yang berlandaskan pada standar profesi, yakni sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA

Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

HAK-HAK :

1. Berhak menetapkan/menentukan luasnya ruang lingkup, batasan-batasan, peraturan rumah sakit dan disiplin hubungan kerja di tempat PIHAK PERTAMA dengan tetap mengindahkan dan berlandaskan kepada persyaratan dasar pelayanan medis;
2. Berhak merubah dan atau membatalkan perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan PIHAK KEDUA bilamana diperlukan, setelah mendengar pertimbangan dari Komite Medis yang ada di rumah sakit PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima);
3. Berhak memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan rumah sakit yang berlaku kepada PIHAK KEDUA yang melanggar peraturan rumah sakit berlaku;



4. Berhak menambah dokter baru setelah berkonsultasi dengan Ketua SMF ataupun membeli peralatan baru yang berkaitan dengan bidang spesialisasi PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan rumah sakit PIHAK PERTAMA.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN :

1. Menyediakan tempat rawat jalan dan rawat inap yang layak serta sarana dan prasarananya bagi pasien yang dirawat PIHAK KEDUA, sesuai dengan standar prosedur pelayanan/perawatan kesehatan yang diterapkan dalam rumah sakit PIHAK PERTAMA;
2. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit PIHAK PERTAMA, dimana izin termaksud diberikan dalam bentuk tertulis (Surat Keputusan) dan segera diserahkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah perjanjian ini ditandatangani;
3. Menghormati standar profesi medis PIHAK KEDUA;
4. Memberikan kompensasi profesional (jasa medik) kepada PIHAK KEDUA yang diperoleh karena melakukan tindakan medis dan atau merawat pasien ditempat PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan di dalam pasal 7 perjanjian ini;
5. Memenuhi hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

B. PIHAK KEDUA

Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

HAK-HAK :

1. Berhak melaksanakan profesinya dengan kebebasan profesi yang sesuai dengan state-of-the-art ilmu kedokteran dan spesialisasinya;
2. Berhak mendapat pembayaran kompensasi profesional (jasa medik) dari PIHAK PERTAMA atas hasil kerja PIHAK KEDUA yang diperoleh karena merawat pasien di rumah sakit PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan di dalam pasal 7 perjanjian ini.
3. Berhak mendapat prasarana dan sarana administratif dan medis serta bantuan tenaga kesehatan dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan profesinya di rumah sakit PIHAK PERTAMA;

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN :

1. Wajib memperlihatkan dokumen asli dan memberikan salinan/copy untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dokumen yang menyangkut keahliannya/spesialisasinya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai dokter di bidang keahliannya yang diterbitkan oleh Universitas/Institusi Pendidikan masing-masing (Ijazah Pendidikan Dokter Umum/Gigi/Specialis);



2. Wajib memperlihatkan dokumen asli dan memberikan salinan/copy untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dokumen yang menyangkut registrasi sebagai dokter di bidang keahliannya yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (Surat Tanda Registrasi);
3. Wajib memperlihatkan dokumen asli dan memberikan salinan/copy untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA, dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan praktek sebagai dokter spesialis dibidang keahliannya.
4. Wajib mengikuti dan mentaati ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA;
5. Wajib mematuhi semua peraturan, kebijakan, visi, misi, tata tertib, prosedur, dan segala ketentuan yang berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA;
6. Wajib datang ke tempat PIHAK PERTAMA pada waktu-waktu praktek dan waktu-waktu lain apabila diperlukan atau dalam keadaan-keadaan mendesak untuk kepentingan pasien yang wajib dirawat oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat);
7. Wajib mematuhi norma etika kedokteran dan menghormati norma etika rumah sakit yang berlaku di Indonesia serta ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 (tiga) perjanjian ini yang telah ditetapkan dan diterbitkan PIHAK PERTAMA;
8. Wajib melaksanakan profesi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh organisasi profesinya serta melaksanakan tindakan medis hanya dalam batas-batas kompetensinya;
9. Wajib senantiasa memberikan pelayanan medis secara optimal sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dan atau oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar pelayanan medis yang berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA;
10. Wajib menunjuk dokter pengganti yang mempunyai keahlian di bidang yang sama, dengan memprioritaskan mereka yang telah terikat di dalam perjanjian dengan PIHAK PERTAMA dan penunjukan tersebut disetujui PIHAK PERTAMA, selaku dokter paruh waktu, untuk menggantikan PIHAK KEDUA di dalam memberi pelayanan medis terhadap pasien yang wajib dirawat oleh PIHAK KEDUA di rumah sakit PIHAK PERTAMA, sedemikian rupa diusahakan oleh PIHAK KEDUA sehingga tugas dan pekerjaan PIHAK KEDUA tetap terselenggara ditempat PIHAK PERTAMA;
11. Wajib senantiasa merujuk pasien kepada tenaga medis lain, dengan memprioritaskan mereka yang bekerja di rumah sakit PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA merasakan terdapat masalah yang di luar kompetensinya dan/atau di luar kewenangannya, baik berdasarkan kepatutan yang dianut dalam praktek profesi kedokteran maupun berdasarkan pertimbangan Komite Medis dalam menetapkan jenis kasus yang harus dirujuk tersebut;
12. Wajib senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang spesialisasinya, antara lain dengan mengikuti seminar/kongres dalam setahun;



13. Wajib dapat bekerjasama dengan sejawatnya para dokter spesialis dan dokter umum, dengan seluruh tenaga kesehatan dan karyawan PIHAK PERTAMA ;
14. Wajib memberikan pertimbangan pada penerimaan dokter spesialis baru dan pembelian peralatan baru sesuai dengan bidang spesialisasinya apabila diminta PIHAK PERTAMA;
15. Wajib sedapat mungkin mengikuti acara-acara lain yang diselenggarakan oleh rumah sakit, yang berkaitan dengan penyelenggaraan/pelayanan rumah sakit dalam arti luas;
16. Wajib membantu atau berpartisipasi dalam segala upaya pengembangan rumah sakit (pembuatan makalah ilmiah, makalah populer, rubrik dalam website searah dan interaktif atau sebagai pembicara), termasuk upaya dalam rangka kendali mutu layanan dan manajemen risiko rumah sakit;
17. Wajib berpartisipasi dalam upaya pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dokter umum, paramedis dan pegawai lain dari rumah sakit PIHAK PERTAMA;
18. Wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai rumah sakit PIHAK PERTAMA;

Pasal 7

KOMPENSASI PROFESIONAL

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan dan PIHAK KEDUA akan mendapatkan pembayaran atas jasa-jasa profesi (jasa medik) yang dilakukan PIHAK KEDUA yang diperoleh atas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien di rumah sakit PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA memberikan guarantee fee untuk kompensasi waktu PIHAK KEDUA di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dengan jumlah Rp. 2.500.000,- / Praktek.

Pasal 8

P A J A K

Berdasarkan status dan kedudukan PIHAK KEDUA di rumah sakit PIHAK PERTAMA sebagai dokter paruh waktu, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diperoleh dari menjalankan profesinya di rumah sakit PIHAK PERTAMA dan untuk itu PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PIHAK KEDUA tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh Pasal 21 khusus untuk dokter (tenaga ahli).

Pasal 9

KOMITE MEDIS



Komite Medis di rumah Sakit PIHAK PERTAMA, diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit bertugas melakukan kredensial, menjaga mutu, etika dan dapat memberi masukan-masukan kepada PIHAK PERTAMA yang berisi usulan-usulan, pertimbangan-pertimbangan dan atau penilaian-penilaian atas pelaksanaan perjanjian ini;

Pasal 10

TATA CARA DAN PROSEDUR PELAYANAN MEDIS

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk menyusun berbagai prosedur pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi spesialisasinya untuk disampaikan pada PIHAK PERTAMA agar PIHAK PERTAMA dapat menetapkannya sebagai Standar Pelayanan Medis dalam rangka upaya KEDUA PIHAK memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien/klien yang wajib dirawat oleh PIHAK KEDUA yang dirawat di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan fasilitas dan kemudahan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka menyusun prosedur pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

PENGGUNAAN ALAT- ALAT MEDIS DAN OBAT-OBATAN

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk tidak membawa dan atau menggunakan alat-alat medis dari luar rumah sakit PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk tidak membawa dan atau menggunakan obat-obatan, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya dari luar rumah sakit PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA menggunakan alat atau obat-obatan, bahan farmasi dan bahan kimia lainnya yang bukan milik PIHAK PERTAMA, maka ketentuan yang berlaku dengan menggunakan alat atau obat-obatan, bahan farmasi dan bahan kimia lainnya tersebut diatur di dalam perjanjian tersendiri;

Pasal 12

ETIKA KERJA DAN

KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi norma etika kedokteran dan menghormati norma etika rumah sakit yang berlaku di Indonesia serta ketentuan khusus yang diatur di dalam rumah sakit PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 (tiga) perjanjian ini yang telah ditetapkan dan diterbitkan PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan profesi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh organisasi profesinya dan melaksanakan tindakan medis hanya dalam batas-batas kompetensinya;



- (3) PIHAK KEDUA setuju untuk senantiasa memberikan pelayanan medis secara optimal sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dan atau oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar pelayanan medis yang berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA setuju untuk senantiasa merujuk pasien kepada tenaga medis lain di rumah sakit PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA merasakan terdapat masalah yang diluar kompetensinya dan/atau di luar kewenangannya, kecuali pasien/keluarga memintanya tidak demikian atau rumah sakit PIHAK PERTAMA tidak memiliki tenaga spesialis/subspesialis yang dimaksud peralatan tidak ada;
- (4) PIHAK KEDUA setuju untuk merawat pasien di rumah sakit PIHAK PERTAMA sepanjang masih dalam batas kemampuan dan kapasitas rumah sakit PIHAK PERTAMA;
- (5) PIHAK KEDUA setuju untuk memperhatikan pertimbangan Komite Medis dalam menetapkan jenis kasus yang harus dirujuk sesuai dengan ketentuan ayat (4).

Pasal 13

RAHASIA RUMAH SAKIT

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk, dengan alasan apapun, merahasiakan semua informasi perihal rumah sakit PIHAK PERTAMA, baik yang diperoleh PIHAK KEDUA secara langsung maupun tidak langsung, baik selama perjanjian ini berlangsung maupun setelah perjanjian ini berakhir;
- (2) Kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, segala peristiwa yang terjadi di tempat PIHAK PERTAMA, antara lain manajemen rumah sakit, keadaan keuangan, personalia rumah sakit, klien/pasien, dokumen dan prosedur pengoperasian usaha PIHAK PERTAMA dan atau hal-hal lainnya yang secara umum dikategorikan sebagai rahasia rumah sakit dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 14

LARANGAN DAN SANKSI

Di dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK KEDUA terikat untuk mematuhi dan menghindari larangan-larangan sebagaimana tercantum di bawah ini, yang pelanggaran-pelanggarannya dapat berakibat dijatuhi sanksi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

- (1) Melanggar peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, prosedur serta disiplin kerja yang ditetapkan dan berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA, baik yang khusus diatur di dalam perjanjian ini maupun yang dibuat sebagai ketentuan tata laksana hubungan kerja harian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada Pedoman Pelayanan Medis;
- (2) Membawa dan atau menggunakan alat-alat medis, obat-obatan, bahan farmasi, dan bahan kimia lainnya dari luar rumah sakit PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;



- (3) Membawa dan atau menggunakan tenaga kesehatan dari luar rumah sakit PIHAK PERTAMA untuk membantu PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (4) Menyalin atau meng "copy" seluruh atau sebagian baik secara mekanik, elektronik, atau dengan jalan apapun sebagian atau semua dokumen milik PIHAK PERTAMA;
- (5) Membuka/membocorkan informasi yang merupakan rahasia rumah sakit PIHAK PERTAMA, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dan cara apapun;
- (6) Melakukan perbuatan yang membahayakan rumah sakit, pasien/klien, atau petugas yang bekerja pada PIHAK PERTAMA;
- (7) Mempergunakan barang milik PIHAK PERTAMA dengan tidak sah untuk kepentingan pribadi ;
- (8) Memberi keterangan palsu ;
- (9) Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya;
- (10) Dengan sengaja merusak barang milik PIHAK PERTAMA;
- (11) Meminta atau menerima pemberian dari siapapun sebagai imbalan jasa di luar ketentuan yang berlaku di rumah sakit PIHAK PERTAMA;
- (12) Mempengaruhi pimpinan, keluarga pimpinan, atau petugas yang bekerja pada PIHAK PERTAMA untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum dan atau norma kesusilaan;
- (13) Menghina secara kasar atau mengancam pimpinan, keluarga pimpinan, rekan sejawat atau petugas lain yang bekerja pada PIHAK PERTAMA;

Pasal 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal :
 - a) Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 2 (kedua) perjanjian ini;
 - b) PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi syarat menyerahkan Surat Ijin Praktek kepada PIHAK PERTAMA dalam 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatangani perjanjian ini;
 - c) PIHAK KEDUA melanggar ketentuan tentang larangan yang berakibat dijatuhinya sanksi diputuskannya secara sepihak perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA; sebagaimana diatur di dalam pasal 14 (empat belas) perjanjian ini dan atau tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam pasal 6 (enam) perjanjian ini;
 - d) PIHAK KEDUA mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan alasan yang layak, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA



setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan PIHAK PERTAMA memberikan persetujuannya;

- e) Dalam hal diluar kemampuannya, PIHAK PERTAMA tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian rumah sakit PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal perjanjian akan berakhir sebagaimana diatur dalam ayat (1) sub a) tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang/memperbaharui perjanjian, maka penawaran tersebut akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA bersama-sama dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) tersebut di atas dan dalam hal demikian PIHAK KEDUA wajib memberikan jawaban secara tertulis perihal persetujuannya dan kehendaknya untuk memperpanjang kembali perjanjian ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Demikian sebaliknya dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang / memperbaharui perjanjian, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dan dalam hal demikian PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis perihal persetujuannya untuk memperpanjang kembali perjanjian ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memberikan jawaban tertulis sebagaimana diatur dalam ayat (2), maka PIHAK KEDUA dianggap setuju untuk tidak memperpanjang perjanjian ini dan mengakui tidak berhak lagi untuk melakukan tindakan medis di tempat PIHAK PERTAMA kecuali PIHAK PERTAMA mengizinkan secara khusus yang dinyatakan dengan tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan tujuan tertentu.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub e) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengoperasian rumah sakit PIHAK PERTAMA dihentikan.
- (7) Dalam hal terjadi FORCE MAJEURE seperti bencana alam, revolusi, pemberontakan atau tindakan / kebijakan pemerintah yang mengubah secara drastis keadaan sosial masyarakat serta nilai materi dan jasa, maka tidak diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak untuk menghentikan pengoperasian dan atau pelayanan kesehatan dari rumah sakit PIHAK PERTAMA, dan oleh karena itu demi hukum perjanjian ini berakhir.
- (8) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak saling menuntut hak apapun akibat terhentinya pengoperasian rumah sakit PIHAK PERTAMA akibat keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sub e), dan ayat (7) pasal ini.

Pasal 16

TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

- (a) Dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang menimbulkan tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga, maka PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam menghadapi proses penyelesaian, baik melalui peradilan maupun melalui cara-cara di luar pengadilan.
- (b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dibayar secara bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam arti bahwa PIHAK KEDUA akan membayar ganti rugi tersebut dengan menggunakan uang tanggungan asuransi profesi yang wajib diikutinya, dan dalam hal uang tanggungan asuransi profesi tidak cukup untuk membayar kewajiban ganti rugi tersebut – maka kekurangannya akan ditanggung bersama sesuai tanggung jawab medis/non medis terhadap pasien yang ditangani dokter paruh waktu sesuai dengan prosentase jasa medik dokter paruh waktu di Rumah Sakit Umum daerah Sultan Thaha Saifuddin kabupaten Tebo.
- (c) Dalam hal kesalahan atau kelalaian tersebut menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA selaku korporasi rumah sakit, maka ganti rugi dibayar sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
- (d) Dalam hal terjadi kesalahan yang bersifat kesengajaan dan hal lain yang menimbulkan tuntutan pidana bagi PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA sebatas menghadapi proses peradilan, sedangkan tanggung-jawab hukum pidananya ditanggung oleh PIHAK KEDUA secara pribadi.
- (e) Pelaksanaan penyelesaian tanggung jawab hukum ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan organisasi profesi dan perusahaan asuransi profesi yang terkait.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua pihak di dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, namun apabila dengan cara tersebut tetap tidak diperoleh kesepakatan pendapat dan penyelesaian, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku.

Pasal 18

DOMISILI

Di dalam melaksanakan perjanjian ini serta segala sesuatu akibat yang ditimbulkannya, kedua pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Muara Tebo.

DEMIKIAN

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal akta ini, dengan tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan dihadiri para saksi yang disebutkan di bawah ini.

PIHAK PERTAMA



dr. Oktavienni, M. Ked. An, Sp. An
Direktur

PIHAK KEDUA



dr. Tumpak Saragih, Sp. KJ

PROVINSI JAMBI
KOTA JAMBI

NIK : 1509011606770002

Nama : Dr. TUMPAK SARAGI
Tempat/Tgl Lahir : EMBLASME MAYANG
16-06-1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. SARI BAKTI PERUM,
SUNDERLAND BLOK R NO.10/11
RT/RW : 010/000
Kel/Desa : BAGAN PETE
Kecamatan : ALAM BARAJO
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOKTER
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA JAMBI
22-07-2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tumpak Saragi', written over the printed date and location.

PROVINSI JAMBI
KOTA JAMBI

NIK : 1509011606770002

Nama : Dr. TUMPAK SARAGI
Tempat/Tgl Lahir : EMBLASME MAYANG
16-06-1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. SARI BAKTI PERUM.
SUNDERLAND BLOK R NO. 10/11
RT/RW : 010/000
Kel/Desa : BAGAN PETE
Kecamatan : ALAM BARAJO
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOKTER
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA JAMBI
22-07-2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Saragi', written over the printed date and location.